

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH**

Jalan Pemuda Nomor 134 Telp. (024) 515301, 514945 Semarang

Surat Keterangan

Nomor : 084 / 103.08 / MN / 2001

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Tengah, menerangkan dan menetapkan bahwa :

SMK : SMK Muhammadiyah 6 Gemolong
Alamat : Gemolong Pos Salento - Sragen 57294
Jawa Tengah
Status : Terdaftar

dapat membuka Bidang/Program Keahlian

- a. Bidang Keahlian : Teknik Mesin
- b. Program Keahlian : Teknik Mekhanik Otomotif
- c. Bidang Keahlian : Teknik Elektro
- d. Program Keahlian : Teknik Listrik Pemakaian
- e.

berdasarkan:

1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 5111/C.4/MN/1999, tanggal 23 Juni 1999 tentang kurikulum baru Sekolah Menengah Kejuruan edisi 1999 serta hasil dari validasi program Re-engineering (penataan kembali Bidang/Program Keahlian sesuai dengan potensi wilayah).
2. Hasil penelitian dan usulan proposal Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah 6 Gemolong NO: 069/103/SMK.M.G/II/F.2001 Tgl. 26.7.2001 tentang permohonan pembukaan Bidang Keahlian/Program Keahlian.

Demikian surat keterangan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan berlaku sejak tahun pelajaran 2000 / 2001

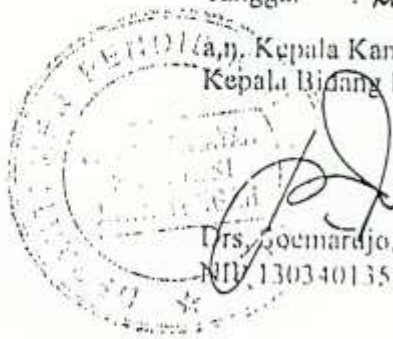
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Semarang

Tanggal : 28 Februari 2001

a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Bidang Dikmenjur

Drs. Soemardjo, M.M.
NIP. 130340135





PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENDIDIKAN
Alamat : Jalan Dr.Sutomo 2A Telp/Fax (0271) 891052
SRAGEN 57212

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 421.5/67 / 18 / 2009
TENTANG
PENETAPAN PERSETUJUAN PENAMBAHAN PROGRAM KEAHLIAN BARU
PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
DI SMK MUHAMMADIYAH 6 GEMOLONG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SRAGEN

- Menimbang :
- a. Bahwa Kewenangan yang wajib dilaksanakan daerah Provinsi, Kabupaten Sragen diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain Kewenangan di Bidang Pendidikan ;
 - b. Bahwa sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2005, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - c. Bahwa agar tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan dapat mencapai hasil secara optimal dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen tentang Penetapan Persetujuan Penambahan Program Keahlian Baru pada Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Muhammadiyah 6 Gemolong, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen.
- Mengingat :
- 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang –undang Nomor 32 tahun 2003 tentang Undang-undang Pemerintah Daerah ;
 - 3. Kep. Mendiknas Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - 4. Kep. Mendiknas Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sragen;

6. Peraturan Bupati Sragen Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sragen.

Memperhatikan : Permohonan Kepala SMK Muhammadiyah 6 Gemolong Nomor : 061/L.03/SMKN.6/IV/F.2009 tanggal 14 April 2009 tentang Penambahan Program Baru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Penambahan Program Baru pada Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Muhammadiyah 6 Gemolong, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen, dengan Program Studi Keahlian : Teknik Otomotif, Kompetensi Keahlian : Teknik Sepeda Motor ;
KEDUA : Bidang / Program Keahlian dimaksud dimulai sejak tahun pelajaran 2009/2010;
KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atas Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SRAGEN
Tanggal : 3 Juni 2009

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sragen



Drs. GATOT SUPADI, MBA. MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19560327 198202 1 002